

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sesuai dengan pembahasan dalam skripsi ini maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Merek dapat bisa dikatakan menjadi merek terkenal itu diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek Pasal 16 pada butir a sampai dengan i. Dan apabila bentuk pelanggaran merek terkenal merupakan penggunaan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek milik pihak lain, penggunaan merek yang serupa dengan merek pihak lain, penggunaan merek pihak lain dengan mengurangi kapasitas dan kualitas merek terkenal, pada dasarnya perbuatan pelanggaran harus memenuhi unsur berupa larangan undang-undang, lisensi, pembatasan undang-undang dan jangka waktu. Sedangkan, hak pemilik merek terdaftar terdapat dalam ketentuan Undang-undang Merek Pasal 1 yaitu hak prioritas dan hak eksklusif bagi pemilik merek dalam Undang-Undang Merek. Hak Eksklusif adalah hak yang diberikan negara kepada pemilik merek dengan jangka waktu tertentu dan Hak Prioritas adalah hak yang diberikan untuk pemohon merek didalam TRIPs *Ageement* Pasal 4 A ayat 1 dan Konvensi Paris.

2. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek, perlindungan hukum merek terdapat perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diatur dalam Pasal 20 mengenai perlindungan bagi pemilik merek yang dapat diterapkan secara optimal dengan mempertimbangkan faktor-faktor Undang-Undang Merek dan memperbaiki sistem aparat Direktorat Merek itu sendiri. Tidak hanya perlindungan hukum preventif, didalam Undang-Undang Merek perlindungan hukum represif sudah dijelaskan secara jelas dalam Pasal 83 dan Pasal 84 mengenai pengaturan secara hukum perdata, sedangkan pada ketentuan hokum pidana diatur dalam Pasal 100 sampai dengan 102 serta didalam *TRIPs Agreement* pada Pasal 61 bagian 5.

4.2. Saran

1. Untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal diperlukan kerjasama yang harmoni dengan pemerintah dengan aparat Direktorat Kekayaan Intelektual (Dirjen KI), perangkat peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, masyarakat luas mengenai informasi pelanggaran merek dengan pengusaha yang akan menggunakan suatu merek tertentu bagi produknya
2. Penyebarluasan pemahaman tentang pentingnya perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal dalam kelancaran pembangunan dapat dilakukan dengan penyuluhan terhadap masyarakat, pelaku usaha oleh aparat Direktorat Merek. Hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah

memberikan kepastian dan penegakan hukum bagi pemilik merek sepatu terkenal secara jelas.